

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pendaftaran Usaha Perkebunan Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Wajib Memiliki NIB, Pendaftaran melalui OSS; ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki luas lahan besar dari 25 Ha; ? Pelaku usaha petani /perorangan.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi komitmen melalui prasarana;
4. Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah dan tahun tanam;
5. Pernyataan : ? Mengusahakan tanaman perkebunan dengan baik sesuai dengan standar baku teknis; ? Dilarang membuka lahan dengan cara membakar; ? Melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Teknis
6. Format STD sesuai dengan lampiran Permentan Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013;
7. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
8. Surat keterangan domisili;
9. KPT pelaku usaha;
10. Format STD sesuai dengan lampiran Permentan Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Pendaftaran Usaha Perkebunan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendaftaran Usaha Perkebunan (Usaha budidaya tanaman perkebunan)

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,